



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 421.1/5529/433.101/ 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PKBM SERUNI |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Seruni No. 26 Kel. Mlajah Bangkalan |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2005 |
| 4. Nomor NPSN | : P2965293 |
| 5. Tgl dan Nomor Akte Yayasan | : 19 Januari 2016 No. 02 |
| 6. No. Kemenkumham | : AHU-0007679.AH.01.04.Tahun 2016 |
| 7. Kecamatan | : Bangkalan |

yang telah mengajukan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 10 September 2024 s.d 10 September 2027 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 10 September 2024



MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19780311 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta No.23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.2/553/433.101/2024

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Membaca : Surat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SERUNI Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
b. Bahwa Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitas Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberi Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada:

1. Nama Lembaga : PKBM SERUNI
2. Alamat Lembaga : Jl. Seruni No. 26 Kel. Mlajah Bangkalan
3. Lembaga didirikan sejak : 2005
4. Nomor NPSN : P2965293
5. Tgl dan Nomor Akte Yayasan : 19 Januari 2016 No. 02
6. No. Kemenkumham : AHU-0007679.AH.01.04.Tahun 2016
7. Kecamatan : Bangkalan

KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :
a. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Non Formal, maka Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 10 September 2024



MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19780311 200312 1 006